



## **PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kiat, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, Kabupaten. Fakfak; sebagai Penggugat;

Melawan

Terguga, tempat dan tanggal lahir Kiat, 25 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kabupaten, Fakfak; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 24 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menika pada hari Sabtu, Tanggal 15 Januari 2005 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, sesuai dengankutipan akta Nikah Nomor: 090/25/XII/2003 Tanggal 6 Desember 2013;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff





2. Bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 4 orang anak bernama:
  - a. Faisal Mohmiangga
  - c. Faidin Mohmiangga
  - b. Jumi Mohmiangga
  - d. Julia Mohmiangga
4. Bahwa sejak Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. Cemburu dengan laki-laki lain;
  - b. Menuduh perselingkuhan dst;
  - c. KDRT;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2017 sampai sekarang, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Kepolisian Resor Fakfak, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fak-fak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF





1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ( Soleman Mohmiangga bin Jafar Mohmiangga ) terhadap Penggugat ( Maryani Baraweri binti Abdul Rahman Baraweri );
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 29 Januari 2018 dan surat panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor:090/25/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedang, tempat kediaman di Jalan Duyun RT.02, Kampung Forum Kiat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⌚ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- ⌚ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Distrik Fakfak barat;
- ⌚ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- ⌚ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
- ⌚ Bahwa sebab Tergugat sering mabuk dan menuduh Penggugat selingkuh;
- ⌚ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung kata-kata Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan makian tanpa sebab karena Tergugat tanpa kenal waktu pekerjaannya mabuk;
- ⌚ Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga baku pukul karena Penggugat tidak terima atas tuduhan Tergugat;
- ⌚ Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam Penggugat dengan alat tajam;
- ⌚ Bahwa Tergugat sering mabuk sejak dua tahun terakhir;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan dimana Tergugat telah ditahan di Polres Fakfak disebabkan Penggugat membuat laporan karena Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya yang pertama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan Aparat kepolisian serta aparat kampung pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat yang tidak merubah sifatnya suka mabuk sehingga pertetengkarannya terulang kembali;

2. Saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedang, tempat kediaman di Jalan Duyung RT.02, Kampung Forum Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2005 di Distrik Fakfak barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sebab Tergugat sering mabuk tidak punya pekerjaan sehingga saat mabuk selalu keluar kata-kata makian serta menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung kata-kata Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan makian tanpa sebab karena Tergugat tanpa kenal waktu pekerjaannya mabuk;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF





- [-] Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga baku pukul karena Penggugat tidak terima atas tuduhan Tergugat;
- [-] Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga Penggugat;
- [-] Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam Penggugat dengan alat tajam;
- [-] Bahwa Tergugat sering mabuk sejak dua tahun terakhir;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan dimana Tergugat telah ditahan di Polres Fakfak disebabkan Penggugat membuat laporan karena Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya yang pertama;
- [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
- [-] Bahwa keluarga dan Aparat kepolisian serta aparat kampung pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat yang tidak merubah sifatnya suka mabuk sehingga pertengkaran terulang kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF*





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 29 Januari 2018 dan surat panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff





Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat mengenai kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi satu dan Saksi dua Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tertanggal 15 Januari 2005;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;





4. Bahwa Penggugat dan tergugat sering didamaikan oleh keluarga namun perselisihan dan pertengkaran terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pemabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berakibat Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF





2. Qaedah fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة استمرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,”

Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

**وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَةً.**

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp541000 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Musaddat Humaidy, S.HI.

Jumat Patipi, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp541.000,00</b>
Terbilang : ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Ff